

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Era New Normal

Era *new normal* ditandai dengan penurunan yang signifikan terhadap kasus penyebaran *corona virus* di suatu daerah. Era *new normal* merupakan era ketidakpastian baik dalam kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan, ketidakpastian tersebut harus mampu direspon oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi alternatif bagi dampak yang akan timbul di masyarakat (Kariem, 2020:79).

“Pandemik *corona virus* menimbulkan guncangan yang cukup hebat terhadap perekonomian Indonesia sehingga pada akhirnya kondisi tersebut membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* sebagai respon realistis terhadap eksistensi *corona virus* serta analisis di berbagai sektor kehidupan nasional, khususnya masa depan perekonomian dalam jangka menengah dan Panjang” (Fawaid, Jazilul. Cermat Menerapkan New Normal, Selasa 02 Juni 2020, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). Diakses 27 Juli 2020).

#### 2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Penyebaran Corona Virus

Penyebaran *corona virus* di Indonesia yang semakin meluas menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia saat ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan kasus penyebaran *corona virus* di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara lain:

1. Pembatasan hubungan sosial (*social distancing*).

2. Berkeja dari rumah (*work from home*).
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan adanya kebijakan tersebut, aktivitas publik menjadi terhambat begitupun dengan pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam upaya agar pelaksanaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat berjalan dengan lancar di tengah pandemik *corona virus*, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa pedoman sebagai berikut


1. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang secara singkat berisi:
  - a. Skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan COVID-19, identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan, penyediaan fasilitas Kesehatan di lapangan, dan pelaksanaan pencegahan COVID-19 dilapangan.
  - b. Mekanisme protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang secara singkat berisi protokol kesehatan serta mekanisme dan alternatif pelaksanaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Protokol dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi terdiri atas:
  - a. Mekanisme penyampaian jaminan penawaran.

- b. Mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi tim pokja pemilihan.
- c. Mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *offline* dan/atau *online*.
- d. Mekanisme pelaksanaan klarifikasi negosiasi dan evaluasi kewajaran dan harga.
- e. Mekanisme penndampingan yang dilaksanakan secara *online*.
- f. Mekanisme penyampaian jaminan sanggah banding.
- g. Mekanisme rapat persiapan penunjukan penyedia.
- h. Mekanisme rapat persiapan penandatanganan kontrak.
- i. Mekanisme penandatanganan kontrak.

### **2.3 Pengertian Pelelangan**

*Tendering* atau pelelangan adalah serangkaian kegiatan penyediaan barang/ jasa dengan menciptakan persaingan sehat diantara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat, sesuai dengan metode dan aturan yang telah ditetapkan dan diikuti dengan patuh oleh semua pihak yang terkait, sehingga terpilih penyedia terbaik (Ervianto, 2005:49). Proses pelelangan menjadi salah satu tahapan terpenting dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang berpengaruh terhadap *output* suatu proyek konstruksi.

Proses *tendering* atau pelelangan konvensional memiliki beberapa tahapan seperti berikut:



Sumber: Dipohusodo,2006. Manajemen Proyek dan Konstruksi – Jilid 2

**Gambar 2.1** Urutan Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan

## 2.4 Pengertian E-procurement

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah “pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pada sistem *e-procurement* seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara *online* melalui situs internet (Diandra, 2018:7). Pelelangan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan secara konvensional, artinya pelelangan barang/jasa dilakukan secara manual/langsung (tidak

menggunakan transaksi elektronik). Namun, pada tahun 2006 pemerintah mulai memperkenalkan sistem pelelangan barang/jasa secara elektronik yang disebut *e-procurement* untuk mencapai tatanan negara yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

## 2.5 Perbedaan Pelelangan Metode Konvensional Dengan Metode *E-procurement*

Proses pelelangan jasa konstruksi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan metode konvensional, namun seiring perkembangan IPTEK pelelangan jasa konstruksi di Indonesia dapat dilakukan secara *online*. Berikut merupakan perbedaan proses pelelangan jasa yang dilakukan secara konvensional dengan *e-procurement*.

**Tabel 2.1** Perbedaan Metode Pelelangan Konvensional Dengan *E-procurement*

| Konvensional   | <i>E-procurement</i>   |
|--|--|
| Proses penyerahan dan pengambilan dokumen dilakukan secara langsung (tatap muka) | Proses penyerahan dan pengambilan dokumen dilakukan secara <i>online</i> menggunakan internet. |
| Pengumuman diumumkan melalui media cetak   | Pengumuman dilakukan melalui <i>website</i> atau situs <i>online e-procurement</i> .           |
| Kurang transparan  | Lebih transparan   |
| Wilayah cakupan pemberitahuan terbatas.  | Wilayah cakupan pemberitahuan luas.  |
| Adanya kesempatan untuk bekerja sama antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. | Kesempatan untuk bekerja sama lebih kecil antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa.       |

Sumber : Purwanto, 2008.

## 2.6 Landasan Hukum *E-procurement* di Indonesia

Landasan hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya landasan hukum *e-procurement* di Indonesia tujuannya untuk mengatur pelaksanaan *e-procurement* agar berjalan sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku. Landasan hukum *e-procurement* di Indonesia meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Tahun 2006 di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

### **2.7 Tahapan Pelaksanaan *E-procurement***

Rafael (2018:13) menjelaskan pelaksanaan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik, secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam empat tahap, antara lain:

1. Penayangan informasi

Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan.

2. Pelaksanaan *copy to internet (CTI)*

Adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa.

3. Pelaksanaan semi *e-procurement* atau,

Yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang.

4. Pelaksanaan *full e-procurement*

Yaitu proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet.

### **2.8 Prinsip Pemilihan Penyedia Jasa Secara Elektronik**

Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:



1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas kepada yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu..
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga proses pengadaan berjalan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa agar dapat dipertanggungjawabkan.